



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENDISTRIBUSIAN
LIQUIFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM BERSUBSIDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program distribusi *Liquified Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 kilogram bersubsidi agar tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah dan menjamin ketersediaan pasokan LPG tabung 3 kilogram bersubsidi di Daerah, perlu diatur petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan dan pendistribusian *Liquified Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 kilogram bersubsidi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan dan Pendistribusian *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Bersubsidi;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 12. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
 13. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);

14. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquified Petroleum Gas* Untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 111);
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*;
16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu di Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN *LIQUIFIED PETROLEUM GAS* TABUNG 3 KILOGRAM BERSUBSIDI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Usaha adalah Perusahaan berbentuk Badan Hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia termasuk PT. Pertamina (Persero).
6. *Liquified Petroleum Gas* yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana atau campuran keduanya.
7. LPG tabung 3 kilogram yang selanjutnya disebut LPG 3kg adalah LPG yang diisi kedalam Tabung dengan berat isi 3 kilogram.

8. Usaha Mikro adalah yang memiliki kekayaan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
9. Rumah Tangga adalah rumah tangga yang mempunyai penghasilan tidak lebih dari Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan dibuktikan melalui slip gaji atau pengeluaran tidak lebih dari Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan atau dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa setempat.
10. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah Pemerintah Kabupaten atau Kota dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.
11. Lurah adalah kepala Kelurahan di Daerah.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Sistem Pendistribusian tertutup LPG 3kg adalah sistem pendistribusian LPG 3kg untuk rumah tangga miskin dan usaha mikro yang menggunakan LPG 3kg yang terdaftar dengan menggunakan kartu kendali.
14. Kartu Kendali adalah kartu pengenalan resmi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Rumah Tangga dan usaha mikro pengguna LPG 3kg bersubsidi sebagai alat pengawasan dalam pendistribusian LPG 3kg bersubsidi.
15. Stasiun Pengisian Bulk Elpiji selanjutnya disingkat SPBE adalah tempat penimbunan penerimaan dan penyaluran gas untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah dengan kapasitas tertentu milik Pertamina atau Badan Usaha.
16. Agen adalah usaha untuk menyalurkan LPG 3kg bersubsidi yang ditunjuk oleh Badan Usaha dibawah pengawasan untuk mendistribusikan LPG 3kg ke pangkalan milik tertentu.
17. Pangkalan adalah sub Penyalur LPG 3kg bersubsidi dalam bentuk koperasi, usaha kecil, dan/atau usaha perorangan yang ditunjuk oleh Badan Usaha berdasarkan usulan Penyalur untuk melakukan kegiatan penyaluran.
18. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah atas harga eceran tertinggi yang diperbolehkan dalam penjualan LPG 3kg.
19. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dalam pendistribusian LPG 3kg.
20. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan petunjuk dan bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan distribusi LPG 3kg.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai Petunjuk Teknis dalam pengawasan pendistribusian LPG 3kg Bersubsidi.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memudahkan koordinasi antar Instansi terkait dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengawasan LPG 3kg bersubsidi baik kebutuhan daerah, pengaturan pola distribusi, penetapan harga eceran tertinggi dan realisasi distribusinya tepat sasaran, tepat harga, dan tepat jumlah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pengalokasian LPG 3kg bersubsidi;
- b. Pendistribusian LPG 3kg bersubsidi;
- c. kartu kendali;
- d. harga jual LPG 3kg bersubsidi;
- e. tim monitoring dan evaluasi;
- f. larangan;
- g. pelaporan;
- h. pengawasan dan pembinaan; dan
- i. sanksi administrasi.

BAB II PENGALOKASIAN LPG 3KG BERSUBSIDI

Pasal 4

Pengalokasian LPG 3kg bersubsidi di daerah diusulkan oleh Bupati kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Gubernur Kalimantan Selatan.

BAB III PENDISTRIBUSIAN LPG TABUNG 3 KG BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Sistem pendistribusian LPG 3kg bersubsidi adalah dengan menggunakan sistem distribusi tertutup.
- (2) Jalur distribusi tertutup adalah dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPBE) ke Penyalur kemudian ke Sub Penyalur ke Pengguna.
- (3) Wilayah Pendistribusian LPG 3kg bersubsidi diatur berdasarkan wilayah pendistribusian setelah berkoordinasi dengan PT. Pertamina dan Agen, yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pendistribusian LPG 3kg bersubsidi dari Pertamina kepada konsumen meliputi:
 - a. SPBE;
 - b. Agen LPG;
 - c. Pangkalan LPG; dan
 - d. Pengguna LPG 3kg bersubsidi.
- (2) Agen LPG dalam mendistribusikan LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi kepada pangkalan berdasarkan jumlah kebutuhan yang ditetapkan oleh Pertamina.
- (3) Setiap pangkalan wajib membuat buku kendali penjualan harian berdasarkan data Rumah Tangga dan Usaha Mikro.

Pasal 7

Pengguna LPG Tabung 3 kg bersubsidi adalah:

- a. Rumah Tangga;
- b. Usaha Mikro; dan
- c. diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KARTU KENDALI

Pasal 8

- (1) Penerapan Sistem Pendistribusi tertutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dengan menggunakan Kartu Kendali.
- (2) Pemberian Kartu Kendali dalam pendistribusian LPG 3kg bersubsidi bertujuan agar:
 - a. tepat sasaran;
 - b. tepat harga;
 - c. tepat jumlah; dan
 - d. ketersediaan LPG 3kg bersubsidi terjamin.
- (3) Kartu Kendali digunakan oleh masyarakat sebagai dasar untuk dapat membeli dan memiliki LPG 3kg bersubsidi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- (4) Bentuk format Kartu Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Kriteria penerima Kartu Kendali LPG 3kg bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada ayat (3) adalah:

- a. Warga yang memiliki Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, terdaftar dan terverifikasi pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
- b. Usaha Mikro yang menggunakan LPG 3kg terdaftar dan terverifikasi pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Daerah.

Pasal 10

- (1) Untuk Warga Miskin atau tidak mampu yang belum terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat melaporkan diri pada Kepala Desa/Lurah agar dapat diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Untuk Usaha Mikro pengguna LPG 3kg yang belum terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Daerah dapat melaporkan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah untuk diverifikasi.

Pasal 11

- (1) Kartu Kendali dicetak dan didistribusikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan melalui Kelurahan atau Desa dan diketahui oleh Kecamatan.

- (2) Dalam hal terjadi kerusakan, kehilangan atau pindah alamat pengguna Kartu Kendali dapat melaporkan kepada Lurah/Kepala Desa/RT untuk diusulkan penggantian kemudian disampaikan ke Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

Pasal 12

- (1) Kewajiban Pengguna Kartu Kendali:
- a. pengguna Kartu Kendali hanya dapat melakukan transaksi LPG 3kg bersubsidi pada pangkalan yang tertera pada Kartu Kendali dan wajib membawa Kartu Kendali dalam setiap pembelian LPG 3kg bersubsidi;
 - b. apabila sampai dengan H-1 kedatangan LPG 3kg bersubsidi selanjutnya di pangkalan, namun tidak diambil/dibeli oleh pengguna Kartu Kendali, maka pangkalan boleh mendistribusikan ke pengguna lainnya.
- (2) Kewajiban Pangkalan:
- a. menjamin ketersediaan pasokan gas LPG 3kg bersubsidi bagi pengguna Kartu Kendali yang tercatat di masing-masing pangkalan di wilayahnya yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. mengutamakan konsumen rumah tangga dan usaha mikro yang memiliki Kartu Kendali serta menjual sesuai dengan HET yang telah ditetapkan;
 - c. memberikan jadwal informasi pengiriman LPG 3kg bersubsidi dari agen kepada seluruh pengguna Kartu Kendali, diketahui oleh Lurah, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) setempat;
 - d. memberikan keterangan/informasi yang diminta atau diperlukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka ketepatan sasaran dan efektivitas pemanfaatan distribusi LPG 3kg bersubsidi;
 - e. mencatat tentang stok awal penerimaan/penambahan, penjualan dan stok akhir LPG 3kg bersubsidi setiap hari dalam buku mutasi harian/*logbook* sesuai standar yang ditentukan oleh Badan Usaha yang dapat penugasan;
 - f. menyerahkan laporan/*logbook* pendistribusian LPG 3kg bersubsidi kepada agen dengan tembusan Dinas Perdagangan, camat dan lurah setempat setiap bulannya;
 - g. memasang merek pangkalan dan nama-nama pemegang Kartu Kendali di tempat yang terlihat oleh masyarakat umum; dan
 - h. untuk tidak menjual gas LPG 3kg bersubsidi kepada warung, toko dan swalayan.
 - i. memasang papan nama pangkalan yang diletakkan ditempat usahanya secara permanen, mudah dilihat dan mudah dibaca oleh pembeli.
 - j. mencantumkan HET, dan nomor telepon pengaduan Pemerintah Daerah pada papan nama.
- (3) Kewajiban Agen:
- a. menjamin penyaluran LPG 3kg bersubsidi ke pangkalan sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh badan usaha yang mendapatkan penugasan/Pertamina dan melakukan pengawasan pendistribusian hingga ke tingkat konsumen;
 - b. melaporkan rencana (jadwal pengiriman) dan realisasi penjualan ke pangkalan setiap bulan kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan
 - c. melakukan pembinaan kepada pangkalan.

Pasal 13

Jumlah tabung perbulan yang menjadi hak pengguna Kartu Kendali ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V HARGA JUAL LPG TABUNG 3 KG BERSUBSIDI

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan HET LPG 3kg Bersubsidi di Daerah.
- (2) Penetapan HET LPG 3kg Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. pedoman harga yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - b. biaya transportasi;
 - c. keuntungan pelaku usaha distribusi gas bersubsidi;
 - d. daya beli masyarakat; dan/atau
 - e. kondisi geografis.
- (3) Tata cara penentuan HET LPG 3kg Bersubsidi berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pangkalan LPG Tabung 3kg Bersubsidi wajib mengikuti harga jual yang telah ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI TIM MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi pendistribusian LPG 3kg bersubsidi dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang terdiri dari unsur Instansi terkait, Kecamatan dan Agen.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan Monitoring dan Evaluasi ke setiap agen dan pangkalan, serta pelaku usaha mikro.
 - b. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Monitoring dan
 - c. Evaluasi.
- (3) Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII LARANGAN

Pasal 16

- (1) Setiap pangkalan dilarang menjual LPG Tabung 3kg Bersubsidi kepada:
 - a. Konsumen Industri/Perusahaan;
 - b. PNS;
 - c. TNI; dan
 - d. POLRI

- (2) Setiap pangkalan dilarang melakukan pengoplosan LPG Tabung 3kg Bersubsidi di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pangkalan dilarang menimbun atau menyimpan dengan tujuan menjual melebihi harga yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Setiap pangkalan LPG 3kg diwajibkan membuat laporan penjualan LPG 3kg Subsidi kepada Agen LPG.
- (2) Setiap Agen LPG 3kg Bersubsidi diwajibkan membuat laporan pendistribusian LPG 3kg Bersubsidi setiap bulannya kepada Bupati melalui Dinas Perdagangan Daerah.
- (3) Jika terjadi pelanggaran di lapangan maka Pemerintah Daerah melalui Dinas Perdagangan Daerah dapat melaporkan pelanggaran ke pihak PT. Pertamina.

BAB IX PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap:
 - a. Pendistribusian penjualan LPG 3kg bersubsidi;
 - b. Pendistribusian dan pemenuhan alokasi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah; dan
 - c. Realisasi harga sesuai dengan HET yang telah ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang melakukan pengawasan terhadap Pendistribusian LPG 3kg Bersubsidi ke masyarakat yang dilaksanakan oleh agen, pangkalan, dan konsumen.
- (4) Bupati melalui Dinas Perdagangan Daerah melakukan pendataan dan pembinaan kepada pangkalan di Daerah.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 16 dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pencabutan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 16 Agustus 2021
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 25 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2021 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

